

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
2019

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLUNGKUNG NOMOR 9/PP.05.1-Kpt/5105/Kab/I/2019 TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN KLUNGKUNG KABUPATEN KLUNGKUNG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK : bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klungkung Nomor : 33/PP.05.1-Kpt/5105/Kab/III/2018 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 telah berakhir pada bulan Desember 2018, sehingga sebagai dasar pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara selama Tahun 2019, perlu menetapkan kembali anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 36 Tahun 2018;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klungkung tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klungkung ini adalah : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor : 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor : 1306) , Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor : 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor : 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor : 1516).

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Klungkung Nomor 9/PP.05.1-Kpt/5105/Kab/I/2019 diatur tentang:
Menetapkan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019

CATATAN :
- Keputusan KPU Kabupaten Klungkung ini berlaku untuk 6 (enam) bulan terhitung sejak Bulan Januari sampai dengan Bulan Juni 2019.
- Lampiran 5 halaman